



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 9120008212755

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan NIB kepada:

Nama Usaha	: TK fatimah Az-Zahra
Alamat Usaha	: Ds I Sedongko, Kel. Lubuk Karet, Kec. Betung, Kab. Banyuasin, Prop. Sumatera Selatan
NPWP	: 90.592.872.7-314.000
Nomor Telepon	: 82371662272
Nomor Fax	: -
Email	: -
Nama KBLI	: Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/raudatul Athfal/bustanul Athfal
Kode KBLI	: 85132
Status Penanaman Modal	: PMDN

NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.

OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha

Ditetapkan tanggal : 25 Februari 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL

Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan izin komersial atau operasional yang merupakan komitmen pelaku usaha untuk memenuhi standar, sertifikat, dan/atau lisensi dan/atau pendaftaran barang/jasa, sesuai dengan jenis produk dan/atau jasa yang dikomersialkan.

Nama Perusahaan : TK fatimah Az-Zahra
Nomor Induk Berusaha : 9120008212755
Alamat Perusahaan : Ds I Sedongko, Kel/Desa Desa.Lubuk Karet, Kecamatan Betung, Kab. Banyuasin, Sumatera Selatan
Nama KBLI : Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/raudatul Athfal/bustanul Athfal
Kode KBLI : 85132

Komitmen izin komersial atau operasional adalah sebagai berikut :

1. Izin Penyelenggaraan satuan Pendidikan Kerja Sama Taman Kanak Kanak

Kegiatan komersial atau operasional dapat dilakukan setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana disebutkan diatas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan, dalam hal izin komersial atau operasional yang telah diterbitkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan pada tanggal : 25 Februari 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya

NOTIFIKASI PERIZINAN DAN FASILITAS

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)	NAMA PERUSAHAAN
9120008212755	TK fatimah Az-Zahra

Berdasarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) perusahaan Saudara dan data yang disampaikan melalui *Online Single Submission (OSS)*, berikut adalah informasi perizinan perusahaan Saudara :

1. PENDAFTARAN

☒ Nomor Induk Berusaha

2. KOMITMEN PEMENUHAN PERSYARATAN PERIZINAN PRASARANA USAHA

3. PERIZINAN USAHA

☒ Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan

4. KOMITMEN PEMENUHAN PERIZINAN KOMERSIAL/OPERASIONAL

☒ Izin Penyelenggaraan satuan Pendidikan Kerja Sama Taman Kanak Kanak

5. PERIZINAN KOMERSIAL/OPERASIONAL

6. FASILITAS

Informasi bertanda :

- *checklist* (☒) merupakan perizinan yang telah diterbitkan,

- *checklist* (☒) merupakan perizinan yang harus diselesaikan dan/atau komitmen yang harus dipenuhi dalam jangka waktu tertentu, serta

- *checklist* (☒) merupakan fasilitas yang berhak didapatkan berdasarkan kriteria dan persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, apabila komitmen kepatuhan sebagaimana tercantum pada butir 2, 4, dan 5 tidak dipenuhi sampai batas waktu yang ditentukan, maka kepada perusahaan Saudara dapat diberikan sanksi berupa pembekuan NIB yang telah diterbitkan sampai dengan pencabutan Izin Usaha.

Dikeluarkan tanggal :

Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

Koplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Banyuasin, Jalan Sekojo No 24 Pangkalan Balai

Telp. (0711) 7690010 Fax. (0711) 7690020 Kode Pos 30911

e-mail : disdikporapar@banyuasinkab.go.id website : disdikporapar.banyuasinkab.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 420/ 210 /Disdikporapar-PAUD & PNF/2019

Berdasarkan hasil Verifikasi Tim Disdikporapar Kabupaten Banyuasin dengan Surat Perintah Tugas Kepala Disdikporapar Kabupaten Banyuasin Nomor : 420/209/Disdikporapar-PAUD & PNF/2019 tanggal 08 Februari 2019 untuk memeriksa Kelengkapan Sarana dan Prasarana serta administrasi TK. FATIMAH AZ-ZAHRA kecamatan Betung sebagai berikut :

Nama Lembaga : TK. FATIMAH AZ-ZAHRA kecamatan Betung
Nama Pimpinan : MERI SUSANTI, SE
Alamat Lembaga : Sedongkok Desa Lubuk Karet Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin.

Telah memenuhi Syarat dan diusulkan untuk diterbitkan Izin Operasional Kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuasin.

Demikian Rekomendasi ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Pangkalan Balai
Pada Tanggal, 18 Februari 2019
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA,
OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN
BANYUASIN



Drs H. M. YUSUF, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650608 199303 1 006

Tembusan Yth :

1. Bupati Banyuasin di Pangkalan Balai (sebagai laporan)
2. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu